

## **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN METODE CASH ON DELIVERY (COD) PADA PROMOSI *LIVE STREAMING* TIKTOK**

**Tiara Dwi Nurdiawati<sup>a</sup>**

**Moh. Mukhsin<sup>b</sup>**

**M. Abduh<sup>c</sup>**

<sup>a,b,c</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, 42163.

Email: [tiaranurdiawati01@gmail.com](mailto:tiaranurdiawati01@gmail.com)<sup>a</sup>, [moh.mukhsin@untirta.ac.id](mailto:moh.mukhsin@untirta.ac.id)<sup>b</sup>, [muhammad.abduh@untirta.ac.id](mailto:muhammad.abduh@untirta.ac.id)<sup>c</sup>

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap metode *Cash on Delivery* (COD) dalam transaksi pembelian melalui *Live Streaming* TikTok dari perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analitis. Pembahasan mengungkapkan bahwa dalam konteks ekonomi Islam, COD dianggap sah karena pembayaran dilakukan saat barang diterima, sesuai dengan prinsip keabsahan transaksi dalam Islam. Tanggung jawab penjual dan pembeli juga menjadi fokus penting, di mana penjual harus memastikan barang sesuai dengan yang dijanjikan dan pembeli membayar harga barang sesuai kesepakatan. Transparansi menjadi aspek krusial untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan. Garansi dalam praktek COD juga dipandang sebagai implementasi prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam muamalah Islam. Garansi memberikan hak kepada pembeli untuk memprotes atau mengembalikan barang jika tidak sesuai, serta mencerminkan tanggung jawab sosial penjual terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, garansi dalam praktek COD tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan kepada pembeli, tetapi juga menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dalam ekosistem ekonomi digital, sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

**Kata Kunci :** *Cash on Delivery* (COD), *Live Streaming* TikTok, Ekonomi Islam.

---

### **PENDAHULUAN**

Seiring dengan berkembangnya penggunaan marketplace untuk berbelanja, masyarakat merasa semakin mudah untuk menjangkau sesuatu yang diinginkan meski berjarak puluhan kilometer. Marketplace juga memiliki banyak sekali kelebihan, salah satu kelebihan dari berbelanja menggunakan marketplace adalah kemudahan dari segi pembayaran. Salah satu metode pembayaran yang dapat dilakukan ketika berbelanja di marketplace adalah COD (*Cash on Delivery*). COD ini dapat diartikan sebagai transaksi pembayaran sesudah barang dikirimkan.

Realisasi *Cash on Delivery* dilakukan dalam pembelian dan penjualan online di beragam aplikasi e-commerce, dimulai dari calon pembeli yang memilih barang di toko online, serta mencermati berbagai data kualitas dan harga yang mereka butuhkan dan inginkan. Setelah pembelian, calon pembeli terus mengontak penjual lewat nomor telepon chat melalui aplikasi e-commerce dan menghasilkan persetujuan untuk membayar di suatu tempat. Saat ini *Cash on Delivery* sudah menjadi model bisnis yang sangat diminati oleh para pedagang online sebab mempunyai mekanisme pembayaran yang nyaman dan dapat membayar langsung di tempat yang disepakati kedua belah pihak (Kalalah et al., 2022)

Sistem COD ini banyak menarik minat konsumen. Dengan hadirnya sistem *Cash on Delivery*, ancaman produk berkualitas rendah, pengiriman salah label, atau tidak ada distribusi sama sekali dapat diminimalisir. Selain itu, mekanisme *Cash on Delivery* juga memberikan keleluasaan penukaran produk jika produk yang dipesan tidak dalam keadaan bagus. Mengaplikasikan mekanisme pembayaran *Cash on Delivery* yang tentunya menyederhanakan pembeli dalam melunasi sebab merasa aman dan tenang, dan juga mengimplementasikan promosi pengiriman gratis pembayaran seluruh Indonesia. Mekanisme pembayaran di toko TikTok berbeda-beda, salah satunya yakni membayar dengan transfer bank, membayar melalui minimarket, membayar di tempat atau *Cash on Delivery* (COD), dan lain-lain. Bayar di tempat atau *Cash on Delivery* (COD) ialah transaksi ketika pembeli bertemu dengan kurir dan membayar secara tunai pada saat barang sampai atau sampai di alamat yang dituju. Sistem COD ini dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya konsumen dalam berbelanja online sehingga konsumen memutuskan untuk membeli produk menggunakan sistem pembayaran COD sebab dianggap lebih mudah dan cepat (Titasari, 2023).

Oleh sebab itu, ketertarikan pembelian online melalui sistem *Cash on Delivery* terus-menerus bertambah sebab konsumen menganggap lebih terjamin dan mampu dengan gampang mengendalikan mekanisme pembelian lantaran pembayaran dilakukan sesudah pemeriksaan fisik produk (Anjum & Chai, 2020).

Salah satu aplikasi online yang banyak digunakan saat ini adalah aplikasi Tiktok. TikTok ialah aplikasi yang digunakan oleh individu guna membuat dan berbagi berbagai video pendek dalam wadah vertikal. TikTok menjadi aplikasi yang ramai digunakan oleh masyarakat saat ini (Fitriya, 2022). Aplikasi ini menduduki urutan kedua dalam hal unduhan setelah Whatsapp. Tiktok adalah aplikasi untuk berbagi video berdurasi minimal 3 menit dengan filter, musik, dan fitur lainnya. Setahun yang lalu, pada bulan April 2021, Tiktok resmi meluncurkan fitur baru bernama Tiktok shop, sebuah fitur e-commerce sosial yang memberikan layanan belanja yang tenang, menarik, dan aman bagi penjual, pembeli, dan kreator.

*Live Streaming* Tiktok membentuk fungsi baru yang dikembangkan oleh Tiktok yang digunakan salah satunya guna melakukan promosi penjualan kepada pengguna Tiktok. Adapun metode pembayaran di lakukan *Live Streaming* Tiktok ini menggunakan

link tautan Shopee, Tokopedia, Lazada. Sehingga dalam pembelian *Live Streaming* Tiktok ini metode pembayaran yang digunakan melalui tautan link Shopee, Tokopedia, Lazada dimana pembayaran bisa dilakukan dengan COD melalui berbagai platform ecommerce pada tautan link *Live Streaming* Tiktok. Namun pada praktiknya, COD melalui tautan link yang disampaikan pada *Live Streaming* tiktok tersebut sangat rentan terjadinya tindakan kecurangan dan penipuan.

Fenomena *Live Streaming* Tiktok saat ini, Tiktok hanya digunakan untuk mempromosikan barang yang dijual melalui *Live Streaming* Tiktok, namun tidak bisa melakukan pembelian langsung melalui Tiktok, sehingga kebijakan baru saat ini para penjual melalui *liveStreaming* Tiktok memberikan tautan link Shopee, Tokopedia, Lazada atau marketplace lainnya untuk melakukan pembelian (*Checkout*) barang. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, spesifikasi barang yang ditampilkan melalui *Live Streaming* Tiktok berbeda dengan spesifikasi barang yang di tampilkan di *marketplace* seperti Shopee, ada beberapa informasi yang tidak disebutkan dalam *Live Streaming* Tiktok, bahkan pada link shopee juga tidak disebutkan spesifikasi produk tersebut (Meisy, 2023). Sehingga dalam hal ini dapat menimbulkan masalah sebab adanya potensi ketidakjelasan atau gharar karena klaim pada shopee harus merujuk kepada spesifikasi yang di tuangkan pada deskripsi produk pada shopee sedangkan pada *liveStreaming* Tiktok hanya mencantumkan link *Checkout*. Sehingga dalam hal ini perlu diteliti lebih dalam bagaimana hal ini dipandang dari perspektif ekonomi Islam.

Dalam teori ekonomi Islam, saat barang dan barang rusak dan pembeli menemukannya setelah pembayaran, pembeli berhak mengembalikan barang atau produk yang cacat tersebut kepada penjual dan mengemukakan pemulangan dana sesuai dengan kerusakannya. atau membatalkan kontrak. Dalam hal ini ekonomi Islam menyebutnya sebagai "hak khiyar". Masih ramai masyarakat yang memanipulasi sistem pembayaran yang disediakan aplikasi e-commerce karena kemudahan bertransaksi. Hal ini bisa terbentuk akibat kurangnya pengetahuan terhadap sistem pembayaran. Banyak penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap perdagangan online masih kurang pada akad-akad yang diimplementasikan pada saat transaksi (Syafiqah, 2023).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, masih terdapat pro dan kontra diantara penelitian yang serupa sehingga perlu dikaji lebih lanjut dan perlu dilakukan pembaharuan dari penelitian yang sudah ada. Peneliti memilih *Live Streaming* Tiktok karena aplikasi ini tergolong aplikasi baru namun pertumbuhan penggunaannya sudah banyak terutama anak muda. Alasan lain juga karena fitur *Live Streaming* Tiktok ini belum banyak diteliti sehingga perlu dilakukan penelitian. Maka berdasarkan uraian diatas, serta munculnya fenomena-fenomena baru dan pentingnya memahami alur sistem pembayaran COD.

## KAJIAN PUSTAKA

### Jual Beli

Definisi jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.” Dalam bahasa arab jual beli disebut dengan kata al-bay’u (البيع), al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (المبادلة). Sedangkan berdasarkan istilahnya yaitu pertukaran harta bersumber pada pandangan yang ditentukan oleh syara. Jual beli itu sendiri dianugerahkan atau dibolehkan oleh hukum halal (Hasan, 2018).

Sebagai agama yang memiliki Kitab Paling Mulia yang bersumber dari Firman Allah, tentu saja Hukum jual beli terdapat dalam al-Qur’an, Hadits dan Ijma Ulama. (Shobirin, 2015). Sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surah al-Baqarah:275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: ...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa “hukum jual beli adalah halal, sementara riba adalah haram. Disini kehalalan jual beli bersifat umum, yang kemudian dikhususkan pada bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian jual beli yang diharamkan berdasarkan hukum yang lebih khusus, misalnya jual beli barang haram (jual beli babi, bangkai, minuman keras, dll) dan jenis-jenis jual beli barang gharar seperti jual beli mulasamah, jual beli munabadzah, jual beli *habl al-habalah* dan sebagainya (Salim, 2017).

### Dasar Hukum Jual-Beli Online

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu (Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik):

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual (Gunawan dan Kartini, 2003).

### ***Cash on Delivery (COD)***

Secara bahasa, cash artinya tunai, *on* artinya kapan, di, dan sebagainya, dan *delivery* artinya menyerahkan. Kaidah transaksi *Cash on Delivery* ialah sistem pembayaran secara kontan yang dilakukan secara langsung di tempat yang telah disepakati. *Cash on Delivery* yakni transaksi pembelian atau penjualan suatu produk/jasa yang pembayarannya tidak dilakukan di muka melainkan pada saat penyerahan. Klausul ini berlaku bagi produk yang dibeli dengan pihak ketiga dan dibayar melalui kurir/jasa pengantaran (Syahriya et al., 2022).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Moleong, 2010). Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2020). metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini berasal dari pendekatan yang diciptakan oleh Miles dan Huberman, yang dikutip oleh (Sugiyono, 2020), dan metode ini menjalankan analisis data secara interaktif dan dilaksanakan secara berkelanjutan hingga data menjadi jenuh. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Ekonomi Islam Terkait dengan Metode COD dari Transaksi Pembelian Melalui *Live Streaming* TikTok**

#### **1. Metode COD Melalui *Live Streaming* TikTok dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Salah satu keunggulan utama dari jual beli melalui *Live Streaming* TikTok adalah interaksi langsung antara penjual dan penonton. Dalam sesi *Live Streaming*, penonton memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan penjual, bertanya tentang produk, memberikan komentar, atau bahkan meminta demo produk secara langsung. Hal ini memungkinkan terbentuknya hubungan yang lebih dekat antara penjual dan konsumen. Dalam praktiknya, penjual sering kali memberikan penawaran khusus seperti diskon eksklusif, potongan harga, atau gratis ongkir kepada penonton yang melakukan

pembelian selama sesi *Live Streaming* berlangsung. Penawaran ini seringkali menjadi pendorong bagi konsumen untuk melakukan pembelian impulsif (Novitasari, 2024).

Yulia Annisa, seorang mahasiswa Ekonomi Syariah UNTIRTA 2020, menyatakan alasan dia tertarik untuk melakukan pembelian atau transaksi melalui *Live Streaming* TikTok. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Yulia Annisa menyampaikan bahwa adanya diskon atau potongan harga, gratis ongkir, dan kemampuan untuk melihat produk direview saat *live* adalah faktor yang menarik baginya.

Adinda Meitra, seorang mahasiswa program studi Administrasi Publik UNTIRTA 2019, juga menyatakan alasan ketertarikannya dalam melakukan pembelian atau transaksi melalui *Live Streaming* TikTok. Pada penelitian yang dilakukan peneliti dengan metode wawancara, Adinda Meitra menyatakan bahwa *live* tiktok shop menawarkan lebih banyak promo sehingga harganya lebih murah dibandingkan dengan e-commerce lain.

Para penjual yang menggunakan platform *live* TikTok shop sering memberikan diskon menarik kepada konsumen, baik dalam bentuk potongan harga langsung maupun gratis ongkir. Ini menjadi daya tarik bagi konsumen yang mencari kesempatan untuk mendapatkan barang dengan harga lebih murah dan tanpa biaya pengiriman tambahan.

Fitur *Live Streaming* TikTok juga memungkinkan konsumen untuk melihat produk secara langsung dalam review yang dilakukan oleh penjual. Dengan melihat produk secara real-time, konsumen dapat mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kualitas dan penampilan barang, sehingga membuat mereka lebih percaya diri untuk melakukan pembelian.

Promosi-promosi yang ditawarkan melalui *live* TikTok shop juga menciptakan suasana yang lebih interaktif antara penjual dan konsumen. Konsumen dapat berinteraksi langsung dengan penjual, bertanya tentang detail produk, atau bahkan meminta saran tentang pemilihan barang. Ini memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan menyenangkan bagi konsumen.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan metode wawancara, Rumsinah, seorang mahasiswa Pendidikan Non Formal UNTIRTA 2019, mengungkapkan bahwa yang menariknya untuk belanja di TikTok adalah harga yang lebih murah karena banyak diskon yang ditawarkan. Dia juga menyoroti alur transaksi yang lebih nyaman karena melalui *Live Streaming* sehingga tidak perlu khawatir tentang kualitas barang yang akan dibeli.

Dengan fitur *Live Streaming* di TikTok memberikan kejelasan dan transparansi yang signifikan dalam proses berbelanja. Konsumen memiliki kesempatan untuk melihat produk secara langsung melalui *review* yang disajikan oleh penjual. Ini menghilangkan kekhawatiran akan keaslian produk atau kualitasnya, memberikan kepastian dalam pengambilan keputusan pembelian.

Selain itu, alur pembelian yang lancar dan enak menjadi daya tarik tambahan. Dengan menggunakan *Live Streaming*, konsumen dapat menyaksikan langsung proses

pembuatan produk, bahan-bahan yang digunakan, serta cara penggunaannya. Dengan demikian, keputusan pembelian menjadi lebih terinformasi dan lebih yakin.

Selain itu, jual beli melalui *Live Streaming* TikTok juga memberikan peluang bagi para *influencer* atau *content creator* untuk berkolaborasi dengan merek atau penjual. Mereka dapat menjadi pembawa acara atau *brand ambassador* yang membantu mempromosikan produk kepada audiens mereka dengan gaya bahasa dan presentasi yang sesuai dengan karakter mereka.

Perlu juga diperhatikan bahwa kemudahan dalam melakukan pembayaran merupakan faktor penting dalam jual beli melalui *Live Streaming* TikTok. Platform biasanya menyediakan opsi pembayaran yang mudah dan cepat, seperti pembayaran langsung melalui aplikasi.

Proses transaksi dengan menggunakan metode *Cash on Delivery* (COD) pada *Live Streaming* TikTok melibatkan pembayaran kepada kurir setelah barang diterima. Namun, menurut pengamatan peneliti dan kebijakan TikTok, seorang pemesan tidak diizinkan untuk memeriksa atau mengecek kondisi barang sebelum pembayaran dilakukan. Dalam situasi di mana terdapat ketidakpuasan akibat cacat fisik, penurunan kualitas, atau ketidaksesuaian barang, pembeli tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan transaksi tersebut. Jika barang dikembalikan, seluruh biaya pengembalian akan menjadi tanggung jawab pembeli. Penelitian menemukan indikasi bahwa metode transaksi menggunakan COD memiliki unsur gharar atau potensi penipuan. Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang, yang bisa merugikan salah satu pihak. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebijakan dan praktik COD dapat bervariasi antara platform *e-commerce*. Beberapa platform mungkin menawarkan kebijakan pengembalian atau jaminan kualitas yang melindungi kepentingan pembeli dalam transaksi COD. (Fauza, 2023)

Dalam suatu transaksi, akad menjadi unsur yang tak terhindarkan. Sebuah akad dianggap sah jika dilakukan oleh pihak yang berkompeten, objeknya dapat menerima kontrak hukum, dan tidak melanggar hukum syariah. Dengan demikian, sebuah akad dianggap sah berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pelaksanaannya yang sesuai dengan hukum syariah. Pasal 1320 KUH Perdata memegang peran penting dalam menetapkan keabsahan perjanjian dalam sistem COD antara pembeli dan penjual. Untuk perjanjian dalam sistem ini dianggap sah, harus memenuhi keempat syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam hukum. Dalam konteks transaksi jual beli online, ketika keempat syarat tersebut terpenuhi, perikatan antara pembeli dan penjual terbentuk, menciptakan hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Pasal 1320 KUH Perdata menjadi panduan hukum yang relevan dalam menetapkan keabsahan perjanjian jual beli dalam sistem COD. Keempat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kemampuan hukum, objek yang dapat dipindahkan, dan adanya sebab atau pertimbangan yang halal, menentukan validitas

perjanjian tersebut dan memberikan dasar hukum untuk melindungi hak dan kewajiban pembeli dan penjual. (Sahrullah, 2023)

Dalam Penelitian yang dilakukan peneliti mengenai kelayakan transaksi COD pada *Live Streaming* Tiktok dengan metode wawancara, Drs. Sutisna Abas, M.H., sebagai Sekretaris Umum MUI Kota Cilegon mengatakan jual beli menurut Imam Syafi'i sah selama yang di perjualbelikan itu adalah bukan barang-barang yang di haramkan oleh agama. Jadi yang penting antara penjual dan pembeli sama-sama sudah melihat sudah sama-sama memperhatikan bahwa barang yang akan di beli adalah sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh si pembeli kemudian si penjual juga harus transparan membelikan wujud dari barang yang mau di beli itu sehingga apa-apa yang di inginkan oleh si pembeli itu harus di tunaikan oleh penjual. Sekali lagi selama bukan barang-barang yang di haramkan hukumnya sah.

Dalam konteks transaksi COD pada *Live Streaming* TikTok, pandangan Drs. Sutisna Abas, M.H., Sekretaris Umum MUI Kota Cilegon, menyoroti pentingnya kesesuaian barang yang diperjualbelikan dengan prinsip-prinsip agama. Menurutnya, jual beli yang sah adalah yang melibatkan barang-barang yang tidak diharamkan oleh agama. Oleh karena itu, kesadaran akan hal ini menjadi krusial bagi penjual dan pembeli dalam menjalankan transaksi. Selain aspek keagamaan, transparansi dan kejujuran dalam proses jual beli juga ditekankan oleh Drs. Sutisna Abas. Penjual diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada pembeli sebelum transaksi dilakukan. Sebaliknya, pembeli juga bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian barang dengan kebutuhan dan preferensi mereka sebelum melakukan pembayaran. Dalam konteks ini, penting untuk menghindari potensi gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Gharar dapat timbul jika ada ketidakpastian mengenai kualitas, kuantitas, harga, atau waktu penyerahan barang. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan transparansi dan kejelasan dalam proses jual beli menjadi sangat penting untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari. Menurut pandangan Drs. Sutisna Abas, transaksi COD yang dilakukan secara jujur dan transparan dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam berbisnis. Dengan memberikan informasi yang jelas dan memastikan kesesuaian barang dengan harapan pembeli, risiko terjadinya perselisihan atau ketidakpuasan dapat diminimalkan. Namun demikian, keberhasilan transaksi COD tidak hanya bergantung pada penjual saja, melainkan juga pada kesadaran dan tanggung jawab pembeli. Pembeli perlu memastikan bahwa mereka telah melakukan penelitian yang memadai terkait barang yang akan dibeli serta mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan mereka dengan jelas kepada penjual. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, transaksi COD pada *Live Streaming* TikTok dapat menjadi lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat. Kesesuaian barang dengan prinsip-prinsip agama, transparansi, kejujuran, serta tanggung jawab baik dari penjual maupun pembeli menjadi fondasi utama dalam menjalankan transaksi yang berkelanjutan dan beretika.



Pernyataan lain diungkapkan oleh H. Mas'ali, Ketua Komisi VI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, menyampaikan pernyataannya kepada peneliti bahwa pembelian melalui COD di TikTok dianggap halal. Dia menekankan pentingnya untuk tidak melakukan penipuan dan tetap berkomunikasi mengenai harga pengiriman dan perjanjian. Contohnya, jika barang tidak sesuai, harus ada kesepakatan sebelumnya. Oleh karena itu, perjanjian yang jelas harus dibuat dalam hal ini, dan barang harus diterima sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Pernyataan yang disampaikan oleh H. Mas'ali sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Drs. Sutisna Abas mengenai urgensi untuk mempertahankan integritas dan kejujuran dalam setiap transaksi, termasuk dalam konteks transaksi COD di platform *Live Streaming* TikTok. Kedua pandangan tersebut mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama dan etika yang berlaku.

Drs. Sutisna Abas menekankan pentingnya integritas dalam transaksi, terutama dalam perspektif agama. Sementara itu, H. Mas'ali menyoroti keperluan untuk menjaga integritas dan fasilitasi komunikasi yang efektif antara pelaku transaksi.

Secara substansial, pandangan keduanya menyatukan betapa esensialnya integritas sebagai landasan utama dalam setiap transaksi. Selain itu, keduanya juga menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan transparan antara pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Keselarasan antara pandangan H. Mas'ali dan Drs. Sutisna Abas menunjukkan konsistensi dalam pendekatan terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam konteks transaksi ekonomi. Ini memberikan pandangan yang kuat dan menyeluruh terhadap pelaksanaan transaksi, yang tidak hanya memperhatikan dimensi materi, tetapi juga dimensi moral dan spiritual.

Pernyataan yang selaras diungkapkan oleh H. Bahrudin yang menekankan pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks transaksi COD pada platform seperti *Live Streaming* TikTok, H. Bahrudin dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengatakan penerapan metode COD dalam transaksi pembelian melalui *Live Streaming* TikTok perlu dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam. COD bisa menjadi salah satu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena pembayaran terjadi setelah barang diterima, mirip dengan konsep bay' al-salam, di mana pembayaran dilakukan di muka tetapi barangnya diterima kemudian.

Dengan mempertimbangkan perspektif ekonomi Islam, transaksi tunai di tempat (COD) pada platform *Live Streaming* TikTok mungkin menjadi salah satu alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kontemporer, termasuk dalam ranah transaksi digital.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon menyoroti signifikansi memahami konsep-konsep ekonomi Islam dalam konteks transaksi modern. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan arahan yang berharga dalam mengelola transaksi ekonomi di era digital.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa skema pembayaran setelah penerimaan barang dalam metode COD dapat sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini mencerminkan urgensi memahami konsep-konsep ekonomi Islam dalam konteks transaksi digital yang terus berkembang.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, transaksi tunai di tempat (COD) pada platform *Live Streaming* TikTok dapat menjadi sarana yang lebih konsisten secara agama. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai agama dapat diintegrasikan dalam praktik ekonomi sehari-hari dengan cara yang relevan dan substansial.

Dengan demikian, transaksi COD pada *Live Streaming* TikTok dapat menjadi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, terutama apabila dilakukan dengan memperhatikan integritas, transparansi, dan kejujuran antara penjual dan pembeli. Pentingnya memahami konsep-konsep ekonomi Islam, serta menjaga integritas dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dalam setiap transaksi, juga berperan dalam menghindari potensi konflik dan ketidakpuasan di antara pihak yang terlibat. Dengan demikian, keberhasilan transaksi COD tidak hanya bergantung pada penjual, tetapi juga pada kesadaran dan tanggung jawab pembeli dalam memastikan kesesuaian barang dengan harapan mereka sebelum melakukan pembayaran. Transaksi yang dilakukan dengan jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam berbisnis, memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pelaku transaksi, baik penjual maupun pembeli, perlu memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, menjaga integritas, dan memastikan transparansi dalam setiap tahapan transaksi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, aman, dan terpercaya. Dalam era transaksi ekonomi digital yang semakin berkembang, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai agama menjadi semakin penting untuk menjaga keberlangsungan dan keberhasilan transaksi. Kesimpulannya, transaksi COD pada *Live Streaming* TikTok dapat menjadi lebih bermakna secara agama dan etika jika dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, menjaga integritas, dan memastikan transparansi serta kejujuran antara penjual dan pembeli, menciptakan landasan yang kokoh untuk transaksi ekonomi yang berkelanjutan dan beretika dalam era digital. (Fauza, 2023)

## **2. Garansi dalam Praktek COD Transaksi Pembelian Melalui *Live Streaming* TikTok Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam konteks perjanjian garansi jual beli, kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual adalah bertanggung jawab atas segala cacat tersembunyi yang mungkin ada pada barang yang diperdagangkan. Cacat tersembunyi ini merupakan aspek yang sangat signifikan dalam perjanjian tersebut. Cacat tersembunyi mengacu pada kerusakan yang tidak terdeteksi oleh pembeli pada saat transaksi dilakukan. Konsep ini didefinisikan dalam Pasal 1504 KUHPer sebagai kerusakan yang menghalangi barang tersebut untuk digunakan sesuai fungsinya dengan baik, sehingga jika pembeli mengetahui tentang kerusakan tersebut, mereka mungkin tidak akan membeli barang tersebut sama sekali atau akan membelinya dengan harga yang lebih rendah. (Pulungan, 2023)

Namun, jika pembeli mengetahui tentang cacat tersebut sebelumnya, penjual tidak akan bertanggung jawab atas cacat yang terlihat tersebut. Hal ini disebabkan karena pembeli dianggap telah menerima keberadaan cacat tersebut dengan harga yang sesuai. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1505 KUHPer, yang menyatakan bahwa penjual tidak berkewajiban untuk mengganti cacat yang terlihat jika pembeli telah mengetahui keberadaan cacat tersebut sebelumnya. Oleh karena itu, dalam perjanjian garansi jual beli, penjual memiliki tanggung jawab untuk menanggung kerusakan yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh pembeli sebelum transaksi dilakukan. (Yuanita, 2022)

Pada penelitian yang dilakukan peneliti terhadap pemberian garansi oleh Pemilik Toko Olshop parisjadulbyerday.looks, dalam penelitian menggunakan metode wawancara tersebut, Sartika Dewi selaku pemilik toko tersebut menyatakan bahwa sejauh ini garansinya adalah pengembalian barang dalam proses COD jika produk yang dikirim tidak sesuai pesanan.

Pernyataan berbeda diungkapkan oleh salah satu pemilik toko Olshop di Kota Cilegon, Fauzi, pemilik toko tersebut menyatakan bahwa tidak ada garansi spesial untuk pembayaran menggunakan COD. Namun, mereka selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan memastikan barang yang dijual sesuai dengan deskripsi.

Hak dan tanggung jawab yang melekat antara pihak penjual dan pembeli dalam kontrak jual beli yang dilengkapi dengan garansi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa di antara hak dan kewajiban tersebut termasuk (Subyanto, 2021):

- 1) Pembeli memiliki hak untuk memilih barang dan menerima barang tersebut sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati, serta kondisi dan jaminan yang dijanjikan.
- 2) Pembeli berhak untuk menerima informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang.
- 3) Pembeli berhak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak memenuhi standar yang seharusnya.

- 4) Penjual diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi dan jaminan barang, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang.
- 5) Penjual bertanggung jawab untuk menjamin mutu barang yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku.
- 6) Penjual memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang tertentu, dan memberikan jaminan garansi atas barang yang diperdagangkan.
- 7) Penjual diwajibkan untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Garansi dalam transaksi jual beli merupakan suatu bentuk fasilitas yang sangat berguna yang disediakan oleh penjual, memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik itu penjual sendiri maupun pembeli, serta memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum, tanpa menimbulkan dampak negatif bagi pihak lain. Lebih tepatnya, jaminan ini mencerminkan semangat saling membantu dalam memenuhi kewajiban yang sangat dianjurkan oleh agama. Meskipun pada masa Rasulullah SAW belum dikenal, namun hal tersebut tidak berarti terlarang, karena pada prinsipnya segala bentuk transaksi muamalat diperbolehkan.

Dalam ajaran Islam, individu diberikan keleluasaan untuk mengatur kehidupannya secara dinamis dan produktif, dengan syarat bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, termasuk dalam melakukan berbagai transaksi muamalat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila terdapat suatu kebiasaan yang telah diterima secara luas oleh masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at, maka kebiasaan tersebut dapat menjadi dasar hukum. Prinsip ini sejalan dengan doktrin fiqh yang menyatakan bahwa "kebiasaan yang diakui dapat dijadikan sebagai landasan hukum". Dengan kata lain, praktik jaminan jual beli sudah sesuai dengan norma-norma hukum muamalat, sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Azhar Basyir, yang dapat diringkas sebagai berikut (Pulungan, 2023):

- 1) Secara umum, semua transaksi muamalat adalah dibolehkan (mubah), kecuali dinyatakan sebaliknya oleh al-Qur'an dan hadits.
- 2) Transaksi muamalat dilakukan atas dasar kesepakatan, tanpa adanya unsur pemaksaan.
- 3) Transaksi muamalat dilakukan dengan pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian.
- 4) Transaksi muamalat dilakukan dengan menjaga prinsip keadilan.

Karena garansi merupakan bentuk kesepakatan yang memberikan jaminan terhadap cacat yang tidak terlihat oleh penjual kepada pembeli dalam periode waktu tertentu, maka dalam konteks hukum Islam, pembeli memiliki hak untuk menggunakan opsi khiyarnya apabila terdapat cacat yang tidak terdeteksi sebelum transaksi oleh

penjual dan pembeli. Khiyar yang dimaksud di sini adalah khiyar aib (cacat). Khiyar aib adalah hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan perjanjian jika ditemukan cacat pada barang yang diperdagangkan. Namun, hak khiyar tidak berlaku untuk cacat yang sudah diketahui sebelum transaksi. Meskipun demikian, dalam Islam, praktik jual beli yang melibatkan cacat yang disengaja untuk memperoleh keuntungan yang tinggi sangat dilarang. (Pulungan, 2023)

Mengenai hal ini, peneliti telah melakukan penelitian dengan metode wawancara. Dalam wawancara tersebut, H. Mas'ali sebagai Ketua Komisi VI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat mengungkapkan pendapatnya tentang Garansi dalam transaksi COD pada *Live Streaming* TikTok. H. Mas'ali menyatakan bahwa garansi untuk transaksi COD di TikTok sebenarnya berhubungan erat dengan prinsip ekonomi Islam. Menurutnya, intinya adalah menjaga transparansi dan keadilan. Barang yang ditampilkan dalam *Live Streaming* harus sama persis dengan yang dikirim kepada pembeli. Jika terjadi perbedaan, pembeli memiliki hak untuk protes agar hak konsumennya terlindungi.

Sebagaimana yang diungkapkan H. Mas'ali tersebut, dalam transaksi *Cash on Delivery* (COD) melalui *Live Streaming* TikTok, pembeli memiliki hak untuk protes dan mendapatkan garansi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan atau mengalami masalah. Ini sangat penting dalam menjaga keadilan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli dalam konteks ekonomi digital.

Pembeli memiliki hak untuk memprotes apabila barang yang diterimanya tidak sesuai dengan deskripsi atau kondisi yang dijanjikan selama *Live Streaming*. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian dana atau pertukaran barang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selain itu, pembeli juga berhak mendapatkan garansi atas produk yang dibelinya, terutama jika ada masalah atau kerusakan yang terjadi setelah pembelian. Garansi ini memberikan perlindungan tambahan bagi pembeli dan memberikan kepastian bahwa produk yang dibelinya berkualitas dan dapat dipercaya.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, H. Bahrudin mengatakan adanya garansi dalam transaksi metode *Cash on Delivery* (COD) melalui *Live Streaming* TikTok memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepercayaan pembeli dan menegaskan tanggung jawab penjual. Garansi memberikan jaminan kepada pembeli bahwa produk yang mereka beli memiliki kualitas yang dijamin dan dapat diandalkan. Ini memberikan rasa aman bagi pembeli bahwa jika terjadi masalah atau kerusakan pada produk setelah pembelian, mereka memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian dana atau pertukaran barang. Selain itu, garansi juga menunjukkan tanggung jawab penjual terhadap produk yang mereka tawarkan, karena mereka siap bertanggung jawab atas keadaan barang yang dikirimkan kepada pembeli. Dengan demikian, garansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap penjual, tetapi juga memperkuat hubungan antara keduanya, menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman, adil, dan bertanggung jawab dalam ekosistem perdagangan digital.

Secara Keseluruhan, Adanya garansi dalam transaksi COD tidak hanya memberikan kepercayaan kepada pembeli, tetapi juga menciptakan kenyamanan dalam melakukan transaksi. Dengan adanya jaminan bahwa produk yang dibeli memiliki kualitas yang dijamin, pembeli merasa lebih yakin dalam memutuskan untuk bertransaksi. Hal ini menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih stabil dan aman bagi pembeli. Selain itu, garansi juga memastikan bahwa penjual memiliki tanggung jawab terhadap barang yang dijualnya. Mereka harus bertanggung jawab atas segala cacat atau kerusakan yang terjadi pada produk selama periode garansi berlaku. Prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Dengan demikian, adanya garansi tidak hanya memperkuat hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang baik dan benar.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks ekonomi Islam, tinjauan terhadap metode *Cash on Delivery* (COD) dari transaksi pembelian melalui *Live Streaming* TikTok mengungkapkan aspek-aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Prinsip keabsahan transaksi menjadi landasan utama, di mana COD dianggap sah karena pembayaran dilakukan saat barang diterima, sejalan dengan prinsip jual beli dalam Islam. Selain itu, tanggung jawab penjual dan pembeli turut menjadi fokus penting. Penjual harus memastikan barang yang dikirim sesuai dengan yang dijanjikan dan dalam kondisi yang baik, mencerminkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Islam. Sementara itu, pembeli memiliki tanggung jawab untuk membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan saat menerima barang, menggambarkan aspek keadilan dalam transaksi. Transparansi juga menjadi aspek krusial, di mana kualitas barang, harga yang dibayar, dan kondisi pembayaran harus dijaga untuk mencegah kemungkinan penipuan atau penyalahgunaan. Pentingnya memperhatikan konsep hukum Islam, seperti larangan riba dan gharar, dalam penyelenggaraan transaksi menjadi hal yang tak terelakkan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, metode COD dalam transaksi pembelian melalui *Live Streaming* TikTok dapat dijalankan dengan itikad baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam.

Garansi dalam praktek COD transaksi pembelian melalui *Live Streaming* TikTok dapat dipandang sebagai implementasi prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam muamalah, sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam ekonomi Islam, keadilan dalam setiap transaksi adalah prinsip yang sangat penting, mencakup saling menguntungkan antara penjual dan pembeli serta menjaga kepercayaan di antara keduanya. Garansi tersebut memperkuat prinsip keadilan ini dengan memberikan hak kepada pembeli untuk memprotes atau mengembalikan barang jika tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, garansi tersebut juga mencerminkan tanggung jawab sosial

penjual terhadap produk yang ditawarkannya. Penjual memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dijualnya memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar yang dijanjikan kepada pembeli, serta siap bertanggung jawab atas segala cacat atau kerusakan yang terjadi pada produk tersebut. Dengan demikian, garansi dalam praktek COD transaksi pembelian melalui *Live Streaming* TikTok tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan kepada pembeli, tetapi juga menciptakan lingkungan perdagangan yang berkelanjutan dan adil dalam ekosistem ekonomi digital. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi, serta memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi umat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjum, S., & Chai, J. (2020). Drivers of Cash-on-Delivery Method of Payment in E-Commerce Shopping: Evidence From Pakistan. *SAGE Open*, 10(3). <https://doi.org/10.1177/2158244020917392>
- Fauza. (2023). Etika Akad Antara Penjual, Pembeli Dan Jasa Kurir Dalam Sistem *Cash on Delivery* (Cod) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH, 94-108.
- Gunawan, Widjaja (2003) *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.*; PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Kalalah, B., Sumantri, R., & Iqbal, M. (2022). tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli online melalui sistem *cash on delivery* (cod) di kecamatan muara enim kabupaten muara enim sumsel. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 25–36.
- Lailiyah, I. F. A. F., & Fageh, A. (2023). Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop Dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(2), 658-676.
- Meisy, Iriyanto (2023) *Jual Beli Online Sistem Capit Melalui Live Streaming Tiktok Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.
- Novitasari. (2024). Konsep Maqashid Syariah dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok dengan Landasan Etika Bisnis Islam. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(1), 69-85.
- Pulungan. (2023). Konsep Garansi Jual Beli Handphone Dalam Meminimalisir Terjadinya Khiyar Aib. *Manivest: Jurnal Manajemen, Ekonomi, Kewirausahaan, dan Investasi*, 1(2), 13-20.

- Sahrullah. (2023). Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* (Cod) Pada E-Commerce Ditinjau Dari Maqashi Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 972-980.
- Salim, Munir. (2017). "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" *Jurnal al-daulah* Vol. 6 No. 2 (Desember 2017), hal. 373.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Subyanto. (2021). personal garansi dalam produk qardul hasan di kspps bmt salafiyah sukorejo situbondo. *lisan al-hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 15(1), 1-18.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Syafiqah, F. (2023). Pemahaman Literasi Sistem Cod (*Cash On Delivery*) Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh). In *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (Vol. 4, Issue 1).
- Syahriya, I., Faris, A., & Himawan, I. (2022). Enrichment: Journal of Management The effects of *Cash on Delivery*, online customer review, and rating on Tiktok shop application towards customer loyalty. *Enrichment: Journal of Management*, 12(5).
- Titasari, S. (2023). Pengaruh Pembayaran *Cash On Delivery* (Cod), Harga Produk, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Di Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Mahasiswa Unisma). In *Universitas Islam Malang* (Vol. 87, Issue 1,2).
- Yuanita. (2022). Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 117-128.